



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Salinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 56 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN TATA CARA PELAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan dan Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN TATA CARA PELAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bojonegoro dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh Pelimpahan Kewenangan Pemerintah dari Bupati Bojonegoro untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, dan menyelenggarakan Tugas Umum Pemerintahan
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
10. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya.
11. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran, yang selanjutnya disebut LPPD Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten selama 1 (satu) tahun anggaran.

12. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, yang selanjutnya disebut LPPD Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama 6 (enam) tahun.
13. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa, yang selanjutnya disebut LKPPD Akhir Tahun Anggaran adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*.
14. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, yang selanjutnya disebut LKPPD Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada BPD sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
15. Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang selanjutnya disebut Informasi LPPD kepada masyarakat adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat tentang pelaksanaan pemerintahan desa melalui media/pengumuman resmi, meliputi informasi pokok pokok kegiatan.
16. *Laporan Keuangan BPD* adalah laporan administrasi keuangan BPD setiap tahun yang disampaikan kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.
20. Pengawasan BPD adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap Pemerintah Desa sesuai wewenang dan haknya.
21. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Ruang Lingkup Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Laporan Kepala Desa; dan
- b. Laporan Keuangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Bagian Kedua
Laporan Kepala Desa

Pasal 3

Penyusunan Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa wajib membuat Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a.
- (2) Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD);
 - b. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD);
dan
 - c. Penginformasian LPPD kepada masyarakat.
- (3) Format Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. LPPD Akhir Tahun Anggaran; dan
- b. LPPD Akhir Masa Jabatan.

Pasal 6

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. LKPPD Akhir Tahun Anggaran; dan
- b. LKPPD Akhir Masa Jabatan.

Bagian Ketiga
Laporan Keuangan BPD

Pasal 7

Laporan Keuangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dalam bentuk laporan administrasi keuangan BPD kepada Kepala Desa, yang merupakan pertanggungjawaban tentang penggunaan keuangan desa kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 8

Laporan Administrasi Keuangan BPD kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

BAB III
LPPD

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 9

- (1) Ruang lingkup LPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, paling sedikit memuat :
 - a. Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan;
 - c. Pelaksanaan Pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Ruang lingkup LPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :
 - a. Ringkasan Laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatannya;
 - c. Hasil Yang dicapai, dan yang belum dilaksanakan; dan
 - d. Hal-hal yang dianggap perlu untuk perbaikan.

Bagian Kedua
Muatan Laporan

Pasal 10

Muatan LPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku;
- b. pengelolaan aset desa;
- c. pelayanan publik;
- d. aparatur Pemerintah Desa;
- e. kelembagaan desa; dan
- f. pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Muatan Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. perencanaan pembangunan;
- b. pelaksanaan pembangunan;
- c. realisasi pelaksanaan pembangunan;
- d. permasalahan dan hambatan; dan
- e. langkah-langkah penyelesaian.

Pasal 12

Muatan LPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. perencanaan pembinaan kemasyarakatan;
- b. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan;
- c. *realisasi pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan*;
- d. permasalahan dan hambatan; dan
- e. langkah-langkah penyelesaian.

Pasal 13

Muatan LPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, meliputi :

- a. perencanaan pemberdayaan masyarakat;
- b. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- c. *realisasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat*;
- d. permasalahan dan hambatan; dan
- e. langkah-langkah penyelesaian.

Bagian Ketiga
Penyampaian Laporan Kepala Desa

Pasal 14

- (1) LPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) LPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 5 (lima) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir.
- (3) Pelaksanaan atas rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa Kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Bagian Keempat
Evaluasi

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap LPPD.
- (2) Hasil evaluasi LPPD dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap LPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa.

- (2) Pelaksanaan evaluasi LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

BAB IV
LKPPD

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 17

- (1) Ruang lingkup LKPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, paling sedikit memuat :
- a. Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan;
 - c. Pelaksanaan Pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Ruang lingkup LKPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi :
- a. Ringkasan Laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sisa masa Jabatannya;
 - c. Hasil yang dicapai, dan yang belum dilaksanakan; dan
 - d. Hal-hal yang dianggap perlu untuk perbaikan.

Bagian Kedua
Muatan Laporan

Pasal 18

- Muatan LKPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku;
 - b. pengelolaan aset desa;
 - c. pelayanan publik;
 - d. aparatur Pemerintah Desa;
 - e. kelembagaan desa; dan
 - f. pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

- Muatan LKPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. perencanaan pembangunan;
 - b. pelaksanaan pembangunan;
 - c. realisasi pelaksanaan pembangunan;
 - d. permasalahan dan hambatan; dan
 - e. langkah-langkah penyelesaian.

Pasal 20

Muatan LKPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. perencanaan pembinaan kemasyarakatan;
- b. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan;
- c. realisasi pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan;
- d. permasalahan dan hambatan; dan
- e. langkah-langkah penyelesaian.

Pasal 21

Muatan LKPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf ayat (1) d, meliputi :

- a. perencanaan pemberdayaan masyarakat;
- b. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- c. realisasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- d. permasalahan dan hambatan; dan
- e. langkah-langkah penyelesaian.

Bagian Ketiga Penyampaian Laporan Kepala Desa

Pasal 22

- (1) LKPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a disampaikan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) LKPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b disampaikan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 5 (lima) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir.

Pasal 23

- (1) Apabila Kepala Desa berhenti sebelum akhir tahun anggaran, LKPPD disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa.
- (2) Materi LKPPD disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan Kepala Desa yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) LKPPD disampaikan oleh Kepala Desa dalam forum rapat BPD.
- (2) LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh BPD secara *internal* sesuai dengan *tata tertib BPD*.
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD menetapkan Keputusan BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPPD diterima.

- (5) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Desa dalam forum rapat BPD sebagai rekomendasi kepada Kepala Desa untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kedepan.
- (6) Apabila LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPPD diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

Bagian Keempat
Evaluasi

Pasal 25

- (1) BPD melakukan evaluasi terhadap LKPPD paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LKPPD.
- (2) Hasil evaluasi LKPPD dijadikan dasar untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB V
INFORMASI LPPD

Pasal 26

- (1) Kepala Desa wajib menginformasikan LPPD kepada masyarakat desa.
- (2) Penginformasian LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis melalui pengumuman resmi atau media setempat, dan secara lisan langsung kepada masyarakat dalam berbagai pertemuan masyarakat desa.
- (3) Penginformasian LPPD paling sedikit memuat, antara lain:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
 - c. Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBDesa; dan
 - d. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Desa dan BPD berupa pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi, dan pelatihan.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi administratif dengan tahapan :
Tahap I (kesatu) : Teguran lisan;

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 56 TAHUN 2014
TANGGAL : 29 DESEMBER 2014

FORMAT LAPORAN KEPALA DESA

A. LAPORAN PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN

FORMAT SAMPUL

LAMBANG DAERAH

LAPORAN PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN
TAHUN

SISTEMATIKA LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
 - 1. KONDISI GEOGRAFIS
 - 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 - 3. KONDISI EKONOMI

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. VISI DAN MISI
- B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA
- C. PRIORITAS DESA

BAB III PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Tingkat Pencapaian
 - 3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa
 - 4. Data Perangkat Desa
 - 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 - 6. Proses Perencanaan Pembangunan
 - 7. Sarana dan Prasarana
 - 8. Permasalahan dan Penyelesaian

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN

- 1. Pelaksanaan Kegiatan
- 2. Tingkat Pencapaian
- 3. Realisasi Program dan Kegiatan
- 4. Satuan Pelaksana kegiatan Desa
- 5. Data Perangkat Desa
- 6. Alokasi dan Realisasi Anggaran
- 7. Permasalahan dan Penyelesaian

BAB IV PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

- A. PROGRAM KEGIATAN YANG DIRENCANAKAN
- B. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
- C. TINGKAT PENCAPAIAN PROGRAM
- D. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI

E. LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN PERMASALAHAN

BAB V PELAKSANAAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

A. PERENCANAAN PEMBINAAN

B. PEMBINAAN YANG DILAKSANAKAN

C. TINGKAT CAPAIAN

D. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI

E. LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN MASALAH YANG DILAKSANAKAN

BAB VI PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. PERENCANAAN YANG DITETAPKAN

B. PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN

C. TINGKAT PENCAPAIAN

D. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI

E. LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN YANG DILAKSANAKAN

BAB VII PENUTUP

B. LAPORAN PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR MASA JABATAN

FORMAT SAMPUL

LAMBANG DAERAH

LAPORAN PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR MASA JABATAN
TAHUN

SISTEMATIKA LPPD AKHIR MASA JABATAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
- C. KONDISI GEOGRAFIS
- D. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
- E. KONDISI EKONOMI

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. VISI DAN MISI
- B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA
- C. PRIORITAS DESA

BAB III PENYELENGGARAAN PEMERITAHAN DESA

- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Tingkat Pencapaian
 - 3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa
 - 4. Data Perangkat Desa
 - 5. *Alokasi dan Realisasi Anggaran*
 - 6. Proses Perencanaan Pembangunan
 - 7. Sarana dan Prasarana
 - 8. Permasalahan dan Penyelesaian

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN

- 1. Pelaksanaan Kegiatan
- 2. Tingkat Pencapaian
- 3. Realisasi Program dan Kegiatan
- 4. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
- 5. Data Perangkat Desa
- 6. *Alokasi dan Realisasi Anggaran*
- 7. Permasalahan dan Penyelesaian

BAB IV PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

- A. PROGRAM KEGIATAN YANG DIRENCANAKAN.
- B. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
- C. TINGKAT PENCAPAIAN PROGRAM
- D. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI
- E. LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN PERMASALAHAN

BAB V PELAKSANAAN PEMBINAAN MASYARAKAT

- A. PERENCANAAN PEMBINAAN
- B. PEMBINAAN YANG DILAKSANAKAN

- C. TINGKAT CAPAIAN
- D. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI
- E. LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN MASALAH YANG DILAKSANAKAN

BAB VI PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- A. PERENCANAAN YANG DITETAPKAN
- B. PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN
- C. TINGKAT PENCAPAIAN
- D. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI
- E. LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN YANG DILAKSANAKAN

BAB VII PENUTUP

C. LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR TAHUN ANGGARAN

FORMAT SAMPUL

LAMBANG DAERAH

LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR TAHUN ANGGARAN
TAHUN

SISTEMATIKA LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

B. GAMBARAN UMUM DESA

1. Kondisi Geografis
2. Gambaran Umum Demografis
3. Kondisi Ekonomi
 - a. Potensi unggulan Desa
 - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

A. VISI DAN MISI

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA (SESUAI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA)

C. PRIORITAS DESA

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
2. Target dan Realisasi Pendapatan
3. Permasalahan dan Penyelesaian

B. PENGELOLAAN BELANJA DESA

1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
2. Target dan Realisasi Belanja
3. Permasalahan dan Penyelesaian

BAB IV PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA

1. Pelaksanaan Kegiatan
2. Tingkat Pencapaian
3. Satuan pelaksanaan Kegiatan Desa
4. Data perangkat Desa
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
6. Proses Perencanaan Pembangunan
7. Sarana dan Prasarana
8. Permasalahan dan Penyelesaian

- B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Tingkat Pencapaian
 - 3. Realisasi Program dan Kegiatan
 - 4. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 - 5. Data Perangkat Desa
 - 6. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 - 7. Permasalahan dan Penyelesaian

BAB IV PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

- A. PROGRAM KEGIATAN YANG DIRENCANAKAN.
- B. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
- C. TINGKAT PENCAPAIAN PROGRAM
- D. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI
- E. LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN PERMASALAHAN

BAB V PELAKSANAAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

- A. PERENCANAAN PEMBINAAN
- B. PEMBINAAN YANG DILAKSANAKAN
- C. TINGKAT CAPAIAN
- D. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI
- E. LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN MASALAH YANG DILAKSANAKAN

BAB VI PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- A. PERENCANAAN YANG DITETAPKAN
- B. PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN
- C. TINGKAT PENCAPAIAN
- D. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI
- E. LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN YANG DILAKSANAKAN

BAB VII PENUTUP

D. LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR MASA JABATAN

FORMAT SAMPUL

LAMBANG DAERAH

LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR MASA JABATAN
TAHUN

SISTEMATIKA LKPPD AKHIR MASA JABATAN

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

B. GAMBARAN UMUM DESA

1. Kondisi Geografis
2. Gambaran Umum Demografis
3. Kondisi Ekonomi
 - a. *Potensi Unggulan Desa*
 - b. *Pertumbuhan Ekonomi/PDRB*

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

A. VISI DAN MISI

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA (SESUAI RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA)

C. PRIORITAS DESA

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

1. *Intensifikasi dan Ekstensifikasi*
2. *Target dan Realisasi Pendapatan*
3. *Permasalahan dan Penyelesaian*

B. PENGELOLAAN BELANJA DESA

1. *Kebijakan Umum Keuangan Desa*
2. *Target dan Realisasi Belanja*
3. *Permasalahan dan Penyelesaian*

BAB IV PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA

1. *Pelaksanaan Kegiatan*
2. *Tingkat Pencapaian*
3. *Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa*
4. *Data Perangkat Desa*
5. *Alokasi dan Realisasi Anggaran*
6. *Proses Perencanaan Pembangunan*
7. *Sarana dan Prasarana*
8. *Permasalahan dan Penyelesaian*

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN

1. Pelaksanaan Kegiatan
2. Tingkat Pencapaian
3. Realisasi Program dan Kegiatan
4. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
5. Data Perangkat Desa
6. Alokasi dan Realisasi Anggaran
7. Permasalahan dan Penyelesaian

BAB IV PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

- A. PROGRAM KEGIATAN YANG DIRENCANAKAN.
- B. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
- C. TINGKAT PENCAPAIAN PROGRAM
- D. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI
- E. LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN PERMASALAHAN

BAB V PELAKSANAAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

- A. PERENCANAAN PEMBINAAN
- B. PEMBINAAN YANG DILAKSANAKAN
- C. TINGKAT CAPAIAN
- D. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI
- E. LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN MASALAH YANG DILAKSANAKAN

BAB VI PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- A. PERENCANAAN YANG DITETAPKAN
- B. PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN
- C. TINGKAT PENCAPAIAN
- D. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI
- E. LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN YANG DILAKSANAKAN

BAB VII PENUTUP

D. INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DESA

FORMAT PENULISAN

INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
DESA KECAMATAN TAHUN

- I. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
 - A. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Ringkasan dari penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa maupun penyelenggaraan pemerintahan yang diserahkan kabupaten.
 - B. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Ringkasan dari penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa atau pembangunan yang masuk desa.
 - C. PELAKSANAAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Ringkasan dari penyelenggaraan pembinaan oleh pemerintah tingkat atas.
 - D. PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Ringkasan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- II. RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 - A. PENDAPATAN DESA
 1. Pendapatan Asli Desa
 2. Bagi Hasil Pajak Kabupaten
 3. Bagian Dari Restribusi Kabupaten
 4. Alokasi Dana Desa
 5. Bagian Anggaran Desa Dari APBN
 6. Bantuan Keuangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa Lainnya.
 7. Hibah
 8. Sumbangan Pihak KetigaJumlah
 - B. BELANJA
 1. BELANJA LANGSUNG
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang/Jasa
 - c. Belanja ModalJumlah
 2. BELANJA TIDAK LANGSUNG
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Subsidi
 - c. Belanja Hibah
 - d. Belanja Bantuan Sosial
 - e. Belanja Bantuan Keuangan
 - f. Belanja Tak TerdugaJumlah

C. Pembiayaan

1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN
 - a. Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya
 - b. Hasil Penjualan Aset yang Dipisahkan
2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN
 - a. Dana Cadangan
 - b. Penyertaan Modal Desa
 - c. Pembayaran Utang

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Drs. SOEHADI MOELJONO, MM.

Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008

- Tahap II (kedua) : Teguran tertulis bersifat peringatan ke-1 (satu), ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga), dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari;
- Tahap III (ketiga) : Pemberhentian sementara; dan
- Tahap IV (keempat) : Pemberhentian tetap.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati.
 - (3) Pemberhentian sementara dilakukan apabila teguran tertulis ketiga tidak dilaksanakan.
 - (4) Pemberhentian tetap dilaksanakan setelah yang bersangkutan diberhentikan sementara 3 (tiga) bulan dan tidak melaksanakan kewajiban dalam pelaporan LPPD.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 29 Desember 2014

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 29 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,


Drs. SOEHADI MOELJONO, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008